PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) - 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 167 /IV.04/HK/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN INSTANSI VERTIKAL SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia pelaksana dalam menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dijajaran Depdagri dan Daerah;

3. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pejabat Eselon III dan yang dipersiapkan pada Jabatan Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2006 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 03 Mei sampai dengan 22 Juni 2006.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XIX bagi Pejabat Eselon III dan yang dipersiapkan pada Jabatan Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat ;

b. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ;

c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lain dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan diklat ;

d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat ;

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat ;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota dan Instansi yang mengirimkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2006.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 April 2006.

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri
   cq. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta;
2. Kepala LAN RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.